



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 051/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 045/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018
TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR
TAHAP I TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan pada hasil kelulusan pelatihan calon asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 045/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018, maka untuk kelancaran pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF perlu mengubah keputusan dimaksud dengan menetapkan perubahannya dalam keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : 1. Surat BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Nomor 91.1/K/TU/VII/2018 tentang Permohonan Review PCA 2018 tanggal 6 Agustus 2018; dan

2. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Perubahan Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahap I tanggal 8 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 051/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 045/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR BAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP I TAHUN 2018

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 045/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018 tentang Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun 2018, diubah dengan menambah 6 kolom setelah nomor urut 170 sebagai berikut:

1. Nomor urut 171, ditambah sebagai berikut:
 - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Eko Wahyudi, S.Pd.”
 - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PAUD”
 - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Tulungagung”
2. Nomor urut 172, ditambah sebagai berikut:
 - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Zahratun Naimah, S.Pd.”
 - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PAUD”
 - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Pamekasan”
3. Nomor urut 173, ditambah sebagai berikut:
 - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Nur Ida Fitria, S.Pd.”
 - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PAUD”
 - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Blitar”
4. Nomor urut 174, ditambah sebagai berikut:
 - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Zakiroh Ermawati, S.Pd.”
 - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PAUD”

- c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Lumajang”
5. Nomor urut 175, ditambah sebagai berikut:
 - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Ainul Hasanah, M.Si.”
 - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PAUD”
 - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Pamekasan”
6. Nomor urut 176, ditambah sebagai berikut:
 - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Ida Miswanti, S.Pd, M.Pd.”
 - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PAUD”
 - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Sidoarjo”

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 8 Agustus 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 19630821198812100